

## Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sabah, Malaysia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

**Alyah Padmavati**

Universitas Tidar

Email: [alyahpdmvt@gmail.com](mailto:alyahpdmvt@gmail.com)

**Yuli Agung Nugroho**

Universitas Tidar

Email: [agunggnugrh@gmail.com](mailto:agunggnugrh@gmail.com)

**Muhammad Nur Rokhim**

Universitas Tidar

Email: [nur607421@gmail.com](mailto:nur607421@gmail.com)

Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56116

Korespondensi penulis: [alyahpdmvt@gmail.com](mailto:alyahpdmvt@gmail.com)

**Abstract:** Bank Indonesia reports that the largest number of Indonesian migrant workers are in Malaysia. Due to this, these workers often get married and even have children in Malaysia. Children born outside Indonesia, especially in Malaysia which has very strict immigration policies regarding citizenship status for children born to foreign parents. In this situation, custody by Malaysian adoptive parents is the solution that is often chosen. By giving custody rights to Malaysian adoptive families, PMI children can be officially recognized as Malaysian citizens. International child adoption is a problem that has foreign elements, so it is very urgent to study this phenomenon from the perspective of private international law. This research refers to the principle of *lex fori*, where the emphasis is on jurisdictional issues. The research used is a type of normative research which aims to explore legal regulations related to child adoption in an international context. To get a clearer perspective, researchers took a qualitative approach by interviewing three Indonesian workers living in Sabah, Malaysia. These interviews are conducted via telephone or discussion groups to gain a deeper understanding of the issues being faced.

**Keywords:** custody, adoption, *lex fori*

**Abstrak:** Bank Indonesia melaporkan, jumlah pekerja migran Indonesia sebagian besar berada di Malaysia. Dengan adanya hal tersebut sering kali para pekerja tersebut menikah dan bahkan mempunyai anak di Malaysia. Anak-anak yang lahir di luar Indonesia, terutama di Malaysia yang memiliki kebijakan imigrasi sangat ketat terkait dengan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari orang tua asing. Dalam situasi ini, hak asuh oleh orang tua angkat Malaysia menjadi solusi yang sering dipilih. Dengan memberikan hak asuh kepada keluarga angkat Malaysia, anak-anak PMI dapat diakui secara resmi sebagai warga negara Malaysia. Pengangkatan anak internasional merupakan masalah yang mempunyai unsur-unsur asing, maka sangat urgen untuk mengkaji fenomena ini jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata internasional. Penelitian ini mengacu pada prinsip *lex fori*, dimana penekanannya adalah pada masalah yurisdiksi. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi peraturan hukum yang terkait dengan pengangkatan anak dalam konteks internasional. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih jelas, peneliti melakukan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara tiga pekerja Indonesia yang tinggal di Sabah, Malaysia. Wawancara ini dilakukan melalui telepon atau kelompok diskusi untuk menggali pemahaman yang mendalam terhadap isu yang dihadapi.

**Kata kunci:** hak asuh, pengangkatan anak, *lex fori*

### LATAR BELAKANG

Menurut laporan Bank Indonesia (BI), jumlah pekerja migran Indonesia naik 5,59% pasca wabah Covid-19, yakni sebanyak 3,44 juta orang pada 2022. Sementara, menurut data yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 59.276 posisi pekerjaan yang terdaftar

Received September 30, 2023; Revised Oktober 20, 2023; Accepted November 16, 2023

\* Alyah Padmavati, [alyahpdmvt@gmail.com](mailto:alyahpdmvt@gmail.com)

pada tahun 2022. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan, yakni sekitar 88,33%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana terdapat 507.799 lowongan pekerjaan yang terdaftar (DataIndonesia.id, Februari 2023). Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja, kesenjangan pendapatan yang signifikan di antara pekerja, dan peningkatan tuntutan ekonomi telah mengakibatkan berkurangnya peluang untuk meningkatkan kualitas kehidupan di Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi keputusan masyarakat Indonesia memilih bekerja sebagai pekerja migran sebab pekerjaan di luar negeri seringkali menjanjikan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri.

Dalam konteks negara, keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sumbangan devisa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan perlunya melindungi PMI secara menyeluruh, mengingat mereka telah memberikan kontribusi signifikan bagi negara dengan jumlah remitansi mencapai Rp 159,6 triliun pada tahun 2019 (sebagaimana diungkapkan dalam Siaran Pers Badan Migran Indonesia (BMI) pada tahun tersebut). Meskipun demikian, dalam kenyataannya, PMI seringkali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan selama bekerja di luar negeri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI yang telah berangkat ke luar negeri hingga pertengahan tahun 2023 mencapai 135.791 orang. Mayoritas dari angka tersebut terdiri dari PMI perempuan, dengan jumlah mencapai 81.866 orang sedangkan 53.925 orang lainnya adalah PMI yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam keseluruhan, banyak faktor yang memengaruhi jumlah perempuan yang lebih banyak menjadi pekerja migran, termasuk permintaan pasar tenaga kerja, norma sosial, ekonomi, dan perantara pekerja migran.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, jumlah pekerja migran Indonesia sebagian besar berada di Malaysia, yakni 1,67 juta orang pada 2022 (DataIndonesia.id, Februari 2023) sementara berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam konteks penempatan PMI pada paruh pertama tahun 2023, Taiwan menjadi destinasi utama dengan jumlah penempatan mencapai 39.178 pekerja. Selanjutnya, Malaysia dan Hongkong juga menjadi negara tujuan penting, dengan total penempatan PMI sebanyak 38.478 pekerja dan 33.639 pekerja secara berturut-turut (Databoks.katadata.co.id, Juli 2023).

Sepanjang data yang tercatat di antara berbagai negara tujuan, Malaysia menjadi pilihan terbanyak bagi pekerja migran Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dekatnya lokasi Malaysia dengan Indonesia, yang membuat perjalanan menjadi lebih

mudah dan biaya yang lebih terjangkau. Malaysia juga memiliki beragam sektor pekerjaan, termasuk sektor konstruksi, pertanian, manufaktur, perkebunan sawit, dan layanan rumah tangga, yang memberikan banyak pilihan pekerjaan bagi pekerja migran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga hubungan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia telah memengaruhi keputusan pekerja migran. Beberapa keluarga di Indonesia memiliki tradisi menjadi pekerja migran, dan jejak sejarah panjang pekerja migran Indonesia di Malaysia juga berperan dalam membentuk persepsi positif terhadap Malaysia sebagai destinasi pekerjaan.

Fenomena perempuan sebagai pekerja migran membawa risiko berlapis yang terasa sejak awal tahap migrasi hingga saat mereka benar-benar menjadi pekerja. Kerentanan ini juga semakin kompleks bagi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap informasi dan hak-hak mereka. Selain itu, kerentanan ini tidak hanya berdampak pada pekerja migran perempuan itu sendiri, tetapi juga pada anak-anak mereka yang lahir di negara tempat pekerja migran tersebut bekerja. Salah satu contoh nyata dari dampaknya adalah situasi anak-anak yang lahir di luar Indonesia, terutama di Malaysia yang memiliki kebijakan imigrasi sangat ketat terkait dengan status kewarganegaraan atau akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari orang tua asing, terutama bagi pekerja migran.

Kondisi isu ketiadaan akta kelahiran atau kewarganegaraan ini akan berdampak pada keterbatasan akses anak terhadap pendidikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang sesuai di masa depan. Selain itu, tanpa memiliki status kewarganegaraan, anak akan menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan layanan kesehatan, program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, dan perlindungan lainnya. Akibatnya, anak akan lebih rentan terhadap berbagai tindakan kejahatan dan kekerasan, seperti eksploitasi, perdagangan manusia, dan bahkan terlibat dalam pekerjaan di bawah umur.

Diketahui dalam banyak kasus, perempuan PMI yang melahirkan anak sering merasa terdesak untuk mencari cara agar anak-anak mereka dapat memiliki status resmi yang memungkinkan mereka mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial, yang disediakan oleh pemerintah Malaysia. Dalam situasi seperti ini, hak asuh oleh orang tua angkat Malaysia menjadi solusi yang sering dipilih. Dengan memberikan hak asuh kepada keluarga angkat Malaysia, anak-anak PMI dapat diakui secara resmi sebagai warga negara Malaysia, terutama di kota Sabah. Sabah merupakan salah satu kota yang dihuni banyak PMI. Hal tersebut adalah langkah yang diambil oleh orang tua PMI dengan harapan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Terdapat tiga jenis pengangkatan anak yang dapat dilakukan di Indonesia, yakni pertama, pengangkatan anak antara warga negara Indonesia; kedua, pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia; dan ketiga, pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Pengangkatan anak yang terjadi pada pilihan kedua dan ketiga dikenal sebagai pengangkatan anak internasional, mengingat perbedaan kewarganegaraan antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dalam konteks pengangkatan anak internasional, banyak kasus di mana warga negara asing mengangkat anak warga negara Indonesia, terutama dalam situasi di mana mereka tidak memiliki anak atau merasa prihatin terhadap kondisi anak yang kurang mendapat perhatian, seperti pada kasus orang tua di Sabah, Malaysia yang mengadopsi anak dari orang tua PMI. Meskipun menjadi pilihan terakhir, pengangkatan anak oleh warga negara asing tetap merupakan tindakan yang dijalankan dengan niat baik, tanpa mengurungkan niat para warga negara asing untuk memberikan anak-anak dari Indonesia kesempatan yang lebih baik dalam hidup mereka.

Pengangkatan anak internasional merupakan masalah yang mempunyai unsur-unsur asing (*foreign element*) maka sangat urgen untuk mengkaji fenomena ini jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata internasional. Berdasarkan kasus pengangkatan anak PMI oleh orang tua di Sabah, Malaysia, perlu dianalisis sistem hukum yang mendasarkan pada prinsip keadilan dalam konteks pengangkatan anak antarnegara, terutama dalam kerangka hukum perdata internasional. Selain itu, penting juga untuk membandingkan ketentuan pengangkatan anak dalam undang-undang di Negara Indonesia dan Malaysia untuk memahami perbedaan dan persamaan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terlibat dalam proses pengangkatan anak dalam konteks internasional.

## KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini mengacu pada prinsip *lex fori*, di mana penekanannya adalah pada masalah yurisdiksi. Artinya, hukum yang berlaku dalam adopsi ditentukan berdasarkan hukum dari tempat tinggal anak yang diadopsi. Di sisi lain, ada negara-negara yang mengacu pada hukum *personal* dalam berbagai pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum nasional pihak yang mengadopsi yang mengatur persyaratan dan konsekuensinya;
2. Hukum nasional pihak yang mengadopsi yang mengatur konsekuensi adopsi, sementara hukum nasional anak yang diadopsi mengatur persyaratan adopsi;

3. Persyaratan adopsi dan konsekuensinya ditentukan oleh hukum nasional anak yang diadopsi;
4. Sistem komulasi, di mana hukum nasional dari kedua belah pihak, baik pihak yang mengadopsi maupun anak yang diadopsi, digunakan untuk menetapkan persyaratan adopsi; dan
5. Sistem distribusi, di mana persyaratan adopsi ditentukan oleh hukum dari kedua belah pihak - pihak yang mengadopsi dan anak yang diadopsi (Rizal, 2007).

Suhaimi (2018) menjelaskan pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam hukum tidak dimungkinkan dilakukan suatu eksperimen. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaannya dari kedua lembaga hukum tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah jenis penelitian normatif dalam bidang hukum. Pendekatan penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi norma-norma dan peraturan hukum yang terkait dengan pengangkatan anak. Beberapa peraturan yang menjadi fokus kajian meliputi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 100/HUK/2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 sebagai perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada *Convention on Jurisdiction Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoptions* dan *Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption* sebagai panduan hukum internasional.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dengan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Data-data ini kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan dalam analisisnya, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih jelas, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggal di Sabah, Malaysia. Wawancara ini dapat dilakukan melalui telepon atau kelompok diskusi dengan para informan. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk menggali pemahaman yang mendalam terhadap isu yang dihadapi oleh PMI di Sabah, Malaysia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Pengangkatan Anak Antarnegara**

Sampai saat ini, instrumen terkait hak asuh dan pengangkutan anak hanya menaruh perhatian pada inter-country adoption. Terdapat 3 (tiga) konvensi yang bersifat global mengenai hak asuh dan pengangkutan anak, yaitu Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intern country adoption 1993, the Hague Convention on the and Jurisdiction and Applicable Law Recognition of Decrees Relation to Adoption 1965 , dan Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja sama dalam Adopsi Internasional. Selain ketiga konvensi tersebut, terdapat juga beberapa konvensi pada tingkat regional untuk mengatur masalah pengangkutan hak asuh anak seperti Inter-American Convention of Conflict of Law concerning the Adoption of Minor 1984 dan European Convention on the Adoptin of Children 1967 yang bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum tentang pengangkutan hak asuh anak (diantara anggota) dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari perselisihan hukum yang terkait.

Pengangkatan anak antarnegara melibatkan sejumlah aspek hukum perdata internasional yang kompleks dan beragam. Dalam pengangkatan anak antarnegara, anak diadopsi oleh orang tua angkat yang berasal dari negara yang berbeda. Beberapa aspek hukum perdata internasional yang relevan dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja sama dalam Adopsi Internasional**

Konvensi ini adalah instrumen internasional utama yang mengatur adopsi internasional. Konvensi ini menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama. Negara-negara yang menjadi pihak Konvensi ini berkomitmen untuk memastikan bahwa pengangkutan anak antarnegara dilakukan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Konvensi ini mensyaratkan bagi negara-negara yang berpartisipasi untuk membentuk Otoritas Pusat guna menjadi sumber informasi dan titik kontak yang berwenang di negara tersebut. Konvensi ini memberikan pengakuan oleh negara terlibat atas adopsi yang dilakukan sesuai dengan Konvensi. Tujuan utama dari Konvensi Adopsi Den Haag ini adalah melindungi kepentingan terbaik anak sebagai prinsip yang mendasari setiap tindakan dalam

proses adopsi internasional. Hal ini berarti bahwa kepentingan, kesejahteraan, dan hak anak harus menjadi prioritas utama dalam semua aspek adopsi internasional.

Dalam Konvensi ini mengatur adopsi internasional, yang didefinisikan sebagai adopsi yang melibatkan dua negara yang berbeda. Hal ini mencakup pengadopsian anak yang lahir di satu negara oleh orang tua yang tinggal di negara lain. Dan negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi ini harus mengakui adopsi yang sah yang dilakukan di negara lain yang juga menjadi pihak dalam Konvensi. Ini menciptakan kerangka kerja untuk pengakuan internasional atas status hukum adopsi. Konvensi ini juga melarang adopsi yang dipandang sebagai "perdagangan" anak. Di dalam konvensi ini mengatur persyaratan dan prosedur adopsi internasional. Ini termasuk persyaratan kelayakan orang tua angkat, penilaian kecocokan, serta persetujuan yang diperlukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses adopsi. Dan untuk setiap negara yang terlibat dalam Konvensi ini harus memiliki Otoritas Sentral yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengawasi adopsi internasional. Otoritas Sentral memastikan bahwa adopsi mematuhi standar Konvensi.

## 2. Proses Pengadilan

Adopsi internasional sering melibatkan pengadilan atau otoritas hukum yang akan memeriksa permohonan adopsi dan memutuskan apakah adopsi ini sesuai dengan hukum dan kepentingan terbaik anak. Pada proses pengadilan dalam adopsi internasional merujuk pada tahap di mana pengadilan atau otoritas hukum terlibat dalam mengambil keputusan terkait dengan pengangkatan anak antarnegara. Proses ini melibatkan peninjauan dan evaluasi secara hukum atas permohonan adopsi, serta memastikan bahwa kepentingan terbaik anak diperhatikan dengan seksama. Pada aspek ini, tentu yang utama adalah dengan mengajukan permohonan. Proses dimulai ketika calon orang tua angkat atau agen adopsi mengajukan permohonan adopsi kepada pengadilan atau otoritas hukum yang berwenang. Permohonan ini harus mencakup semua dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen terkait identitas, latar belakang, dan persyaratan kelayakan orang tua angkat. Selanjutnya, pengadilan atau otoritas hukum akan meninjau dokumen-dokumen yang diajukan bersama permohonan. Ini mencakup pemeriksaan dokumen identitas, sertifikat kelahiran anak (jika ada), dan dokumen terkait adopsi dari negara asal anak. Setelah itu, pengadilan akan memeriksa kelayakan calon orang tua angkat. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan latar belakang, rekam jejak kriminal, kondisi keuangan, dan keadaan rumah calon orang tua angkat. Tujuannya adalah memastikan bahwa calon orang tua angkat memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk merawat anak dengan baik.

Pengadilan juga akan melakukan penilaian kecocokan antara calon orang tua angkat dan anak yang akan diadopsi. Ini mencakup pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti usia anak, kesehatan anak, dan kecocokan antara kebutuhan anak dan kemampuan orang tua angkat. Beberapa kasus adopsi internasional dapat melibatkan audisi atau sidang di pengadilan. Ini memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk calon orang tua angkat, untuk memberikan kesaksian dan argumen mereka secara langsung di hadapan pengadilan. Selama proses pengadilan, prinsip Konsep Kepentingan Terbaik Anak harus menjadi fokus utama. Pengadilan harus memastikan bahwa pengangkatan tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan tidak membahayakan kesejahteraan atau hak-haknya. Setelah melakukan peninjauan, pengadilan akan membuat keputusan terkait dengan permohonan adopsi. Keputusan ini dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan adopsi. Jika disetujui, pengadilan akan mengeluarkan perintah pengadopsian yang memungkinkan proses adopsi berlanjut. Proses pengadilan dalam adopsi internasional sangat penting karena melibatkan penilaian independen terhadap permohonan adopsi dan memastikan bahwa semua aturan dan regulasi terpenuhi. Hal ini juga membantu melindungi kepentingan terbaik anak yang harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap adopsi internasional.

### 3. Hukum Negara Asal dan Negara Penerima

Dalam konteks adopsi internasional, "Hukum Negara Asal" dan "Hukum Negara Penerima" merujuk pada peraturan hukum yang berlaku di negara asal anak yang akan diadopsi dan negara tempat calon orang tua angkat tinggal (negara penerima) ketika proses adopsi internasional dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan kedua konsep tersebut:

#### a. Hukum Negara Asal (Law of the Sending State)

Hukum negara asal adalah sistem hukum yang mengatur adopsi anak di negara asal anak yang akan diadopsi. Ini mencakup prosedur, persyaratan, dan regulasi yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam adopsi, termasuk agen adopsi, pihak berwenang, dan calon orang tua angkat. Negara asal memiliki yurisdiksi atas proses adopsi hingga anak meninggalkan wilayahnya. Ini berarti bahwa semua persyaratan yang diberlakukan oleh negara asal, seperti persetujuan biologis atau pengawasan, harus terpenuhi sebelum adopsi internasional dapat dilakukan. Hukum negara asal juga dapat mengatur masalah lain, seperti pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan latar belakang calon orang tua angkat, dan peranan otoritas yang terlibat dalam proses adopsi.

#### b. Hukum Negara Penerima (Law of the Receiving State)

Hukum negara penerima adalah sistem hukum yang mengatur adopsi anak di negara tempat calon orang tua angkat tinggal. Ini mencakup persyaratan, prosedur, dan persetujuan

yang wajib dipenuhi oleh calon orang tua angkat yang tinggal di negara penerima. Negara penerima memiliki yurisdiksi atas proses adopsi setelah anak tiba di negara tersebut. Pengadilan atau otoritas hukum negara penerima akan memutuskan apakah adopsi tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan hukum negara penerima dan apakah calon orang tua angkat memenuhi syarat.

### **Analisis Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Indonesia dan Malaysia**

Analisis Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Indonesia:

Peraturan adopsi anak di Indonesia didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Landasan hukum ini menekankan pada perlindungan hak-hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses adopsi di Indonesia dimulai dengan permohonan yang diajukan oleh calon orang tua angkat ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebelum mengeluarkan keputusan adopsi. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kelayakan sebagai orang tua, usia, dan stabilitas finansial. Kemudian, Lembaga Adopsi memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Negeri terkait proses adopsi. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Analisis Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Malaysia:

Peraturan adopsi anak di Malaysia diatur oleh Akta Adopsi 1952 dan telah mengalami beberapa amendemen untuk memperbarui regulasi sesuai perkembangan sosial. Proses adopsi di Malaysia melibatkan Pengadilan Tinggi dan memerlukan permohonan resmi. Keputusan adopsi diberikan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Calon orang tua angkat harus memenuhi kriteria moral, kesejahteraan finansial, dan kemampuan memberikan lingkungan yang stabil bagi anak. Adopsi di Malaysia diawasi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan kepentingan terbaik mereka. Dan pemerintah berperan aktif dalam mengawasi proses adopsi untuk memastikan perlindungan hak-hak anak.

Perbandingan Analisis:

Kedua negara menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai fokus utama dalam keputusan adopsi. Indonesia melibatkan Pengadilan Negeri dan Lembaga Adopsi, sementara Malaysia memiliki Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengawasi proses adopsi. Kedua negara tersebut juga menerapkan persyaratan moral, finansial, dan kelayakan sebagai orang tua untuk memastikan anak-anak diadopsi oleh lingkungan yang mendukung. Malaysia menunjukkan keterlibatan langsung pemerintah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk

mengawasi dan menjamin keberhasilan adopsi. Kedua negara dapat mempertimbangkan pengaruh budaya dan agama dalam proses adopsi, mencerminkan keanekaragaman sosial masyarakat di setiap negara.

Dalam perbedaannya kedua system hukum, Indonesia menganut system hukum campuran yaitu system hukum adat, hukum islam, dan system hukum perdata. Sementara itu system hukum Malaysia menganut system hukum perdata yang didasarkan pada system hukum Inggris. Perbedaan system hukum ini juga berpengaruh pada pengaturan pengangkatan anak di kedua negara. Prosedur pengangkatan anak di Indonesia bisa dibilang lebih rumit daripada di Malaysia. Di Indonesia pengangkatan anak harus melalui beberapa tahap yaitu:

1. Pengangkatan anak oleh Lembaga kesejahteraan sosial.
2. Pemohonan izin pengangkatan anak kepada pengadilan negeri.
3. Penetapan izin pengangkatan oleh pengadilan negeri.

Adopsi anak di Indonesia dan Malaysia diatur oleh perundang-undangan dan peraturan yang berbeda. Adopsi anak di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain itu, adopsi anak juga diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengesahan Konvensi hak-hak anak. Proses adopsi di Indonesia memerlukan persetujuan pengadilan negeri setelah proses *administrative* yang ketat. Orang yang mengadopsi harus memenuhi syarat tertentu, termasuk usia, kesejahteraan, dan ketidakmampuan biologis. Sedangkan, Malaysia adopsi anak diatur dalam akta adopsi 1952. Selain itu, Malaysia juga adalah negara yang meretifikasi konvensi hak-hak anak, yang memengaruhi adopsi di negara tersebut. Proses adopsi anak di Malaysia melibatkan prosedur yang kompleks yang mengajukan permohonan ke pengadilan. Proses ini juga memerlukan peninjauan oleh lembaga sosial dan persetujuan pengadilan tinggi. Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dan secara umum sudah cukup baik. Kedua negara telah mengadopsi prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar dalam pengaturan pengangkatan anak

Ketentuan peraturan adopsi anak di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa kesamaan, di antaranya:

- 1) Tujuan pengangkatan anak adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak di Malaysia.

- 2) Syarat-syarat pengangkatan anak harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat umur, kesehatan, agama, status perkawinan, kemampuan ekonomi dan sosial, serta persetujuan anak dan orang tua atau wali anak.
- 3) Proses pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Di Indonesia, proses pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi Muslim. Di Malaysia, proses pengangkatan anak dilakukan melalui Mahkamah Tinggi.

#### Perbedaan Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Indonesia dan Malaysia

- 1) Selain kesamaan, terdapat pula beberapa perbedaan ketentuan peraturan adopsi anak di Indonesia dan Malaysia, di antaranya:
- 2) Persyaratan umur calon orang tua angkat. Di Indonesia, calon orang tua angkat harus berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Di Malaysia, calon orang tua angkat harus berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 60 tahun.
- 3) Persyaratan agama calon orang tua angkat. Di Indonesia, agama calon orang tua angkat harus sama dengan agama calon anak angkat. Di Malaysia, agama calon orang tua angkat tidak dipersyaratkan sama dengan agama calon anak angkat.
- 4) Ketentuan mengenai pengangkatan anak oleh pasangan sejenis. Di Indonesia, pengangkatan anak oleh pasangan sejenis tidak diperbolehkan. Di Malaysia, pengangkatan anak oleh pasangan sejenis diperbolehkan, namun harus disetujui oleh Mahkamah Tinggi.

Ketentuan mengenai pengangkatan anak oleh warga negara asing. Di Indonesia, pengangkatan anak oleh warga negara asing diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di Malaysia, pengangkatan anak oleh warga negara asing diperbolehkan, namun hanya untuk kepentingan anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a. Kesimpulan**

Situasi pengangkatan anak pekerja migran melibatkan sejumlah peraturan dan ketentuan hukum perdata internasional yang kompleks dan bervariasi. Hal ini menciptakan tantangan dalam menentukan hukum yang berlaku untuk kasus-kasus ini. Ditemuinya anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah menunjukkan perlunya koordinasi hukum antara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama bilateral yang efektif dibutuhkan untuk menanggapi permasalahan hukum yang muncul. Pentingnya memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk identitas, pendidikan, dan kesejahteraan. Hukum

perdata internasional harus diterapkan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut di kedua negara. Kejelasan mengenai status hukum anak yang diadopsi di Sabah, Malaysia, dan pengakuan resmi di Indonesia merupakan aspek krusial yang perlu ditangani secara hati-hati dan efisien. Perlunya mekanisme yang kuat untuk menangani kasus penyalahgunaan atau eksploitasi anak-anak pekerja migran.

Sistem hukum perdata internasional harus mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan. Kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak hukum anak serta potensi dampak hukum dari pengangkatan anak perlu ditingkatkan melalui program edukasi hukum, terutama untuk pekerja migran Indonesia di Malaysia. Keterlibatan lembaga-lembaga internasional, seperti UNICEF dan organisasi hak asasi manusia, dapat memberikan dukungan dan panduan dalam upaya perlindungan hak anak di konteks pekerja migran. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, seperti penyusunan perjanjian bilateral, penguatan kerjasama, dan advokasi perlindungan anak perlu dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman dan adil bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia.

#### **b. Saran**

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, Malaysia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, beberapa saran konstruktif dapat diajukan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam konteks ini:

##### 1) Pembentukan Perjanjian Bilateral:

Mendorong pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk menyusun perjanjian bilateral yang jelas dan komprehensif mengenai pengangkatan anak pekerja migran. Perjanjian ini sebaiknya mencakup aspek-aspek seperti pengakuan resmi, hak-hak anak, dan tanggung jawab hukum.

##### 2) Penguatan Edukasi Hukum:

Melibatkan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pekerja migran dan keluarganya, dalam program edukasi hukum. Pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum mereka, prosedur pengangkatan anak, dan implikasi hukum dapat membantu mencegah pelanggaran dan konflik.

##### 3) Penguatan Penegakan Hukum:

Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik ilegal atau penyalahgunaan terkait dengan pengangkatan anak. Ini termasuk hukuman yang sesuai dan penanganan kasus secara transparan dan adil.

4) Peran Aktif Organisasi Internasional:

Mengajak organisasi internasional, seperti UNICEF dan International Organization for Migration (IOM), untuk terlibat aktif dalam memberikan panduan dan dukungan teknis. Mereka dapat memberikan bantuan dalam pembentukan kebijakan, pelatihan personel, dan advokasi hak anak.

Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan dasar untuk perbaikan dalam perlindungan hukum anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia, serta membuka jalan bagi peningkatan kerjasama internasional dalam penanganan isu ini.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

Jabatan Kebajikan Masyarakat, Diakses pada Tanggal 10 November 2023 dari situs : <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=K3grQ3pRNVJUNGo2L2J4c1NKeXIxUT09>.

M, R. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). Jurnal Hukum Diktum.

Marzuki, P. . (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad, B. (1985). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Nuzha. (2019). Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan. Musthofa Sy, Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/Artikel>.

### Undang-Undang

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, LN No.123 Tahun 2007, TLN No. 4768 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979

### Buku Teks

Gosita, Arif. 1989, Masalah Perlindungan Anak, ed. 3. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Hasanuddin, AF, 2007, et al., Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak: Sudut Pandang Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hak Asasi Manusia, cet. 1. Jakarta: Good Governance in Population Administration (GG PAS)

- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ed. 1, cet. 1. PT. RajaGrafi ndo Persada, Jakarta.
- Martosedono, Amir. 1990, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Dahara Prize, Semarang.
- Meliala, Djaja. 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, ed. 1. Tarsito, Bandung.
- Satrio, J.2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, cet. 2. Citra Aditya Bakti, Bandung.